



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa guna merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengoptimalkan peranan kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemerintahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo;
3. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
4. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

**BAB II
KEWENANGAN PERIJINAN**

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Camat meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal tidak bertingkat;
2. Izin Gangguan (HO) untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dan sedang menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, kecuali Tower, Pasar Modern, Rice Mill, dan Laboratorium;
3. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
4. Izin Usaha Warung Makan;
5. Izin Reklame skala kecil dengan kriteria;
 - a) Papan dengan pemasangan di atas toko/warung atau halaman/ pekarangan tempat usaha
 - b) Spanduk/layar/umbul-umbul, dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan;

(M)

- c) Poster/stiker/selebaran, pemasangan dalam satu wilayah kecamatan.
- 6. Surat Ijin Tebang (SIT);
- 7. Surat Ijin Penggunaan Jalan untuk Material;
- 8. Surat Ijin Penggunaan/Penutupan Jalan untuk Hajatan;
- 9. Ijin Usaha Permainan Ketangkasan dan Olah Raga.

Pasal 3

Selain mendapatkan pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelimpahan kewenangan kepada Camat juga meliputi Pemberian Rekomendasi/surat keterangan.

Pasal 4

Jenis Rekomendasi/surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah kabupaten;
2. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :
 - a) Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan;
 - b) Proposal Bantuan Keagamaan;
 - c) Proposal Bantuan Pembangunan;
 - d) Proposal Bantuan Kepemudaan Dan Keolahragaan;
 - e) Proposal Bantuan Modal Usaha.
3. Surat Keterangan Miskin;
4. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. Pengantar rekomendasi Survei Penelitian;
6. Pengantar Izin Keramaian;
7. Pengantar rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk);
8. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya;
9. Surat Keterangan Waris;
10. Surat Keterangan Boro Kerja;
11. Pengantar Izin Galian batuan bukan mineral;
12. Pengantar angkut kayu/pas;
13. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni;
14. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, penerbitan ijin dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB III**PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 6**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang bidang Perijinan serta rekomendasi/surat keterangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Camat wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.
- (2) Pertanggungjawaban Camat dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 7**

- (1) Dinas/Badan/Kantor berdasarkan Peraturan Bupati ini yang sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilimpahkan kepada Camat, berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dengan menyampaikan tembusannya kepada Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 8**

- (1) Ketentuan pelimpahan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh Camat apabila telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara bertahap apabila Camat karena alasan tertentu belum mampu melaksanakannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Situbondo masih bisa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 JUN 2012
BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 JUN 2012

SEKRETARIS DAERAH,


HADI WJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 24

Tgl.	Uraian	Salah
	setda	h
	Asisten III	f
	Kbg. Organisasi	h
	Kbg. Hukum	h
	Ksb. P2U	h